SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/51/KPTS/04/2020

TENTANG

TENAGA TEKNIS APLIKASI, OPERATOR KOMPUTER
DAN PENGOLAH DATA TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Pengendalian Inflasi Daerah merupakan salah satu Program Pemerintah Daerah dalam menciptakan Inflasi yang rendah dan stabil;

b. bahwa dalam penetapan sasaran Inflasi Daerah yang rendah dan stabil, maka perlu upaya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi terkait Pendataan dan Penggunaan Aplikasi dalam Pemantauan harga dan Distribusi sembako;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Tenaga Teknis Aplikasi, Operator Komputer dan Pengolah Data Tim Pengendali Inflasi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan :1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ Tahun 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendali Inflasi Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tenaga Teknis Aplikasi, Operator Komputer dan Pengolah Data Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:
1. satu (1) orang Tenaga Teknis Aplikasi;
2. satu (1)orang operator Komputer;
3. lima (5) orang Pengolah Data Kecamatan.

KEDUA : Jumlah Pengolah Data Tim Pengendali Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu meliputi Kecamatan :
1. Balik Bukit 1 Orang Unsur Non PNS Kecamatan;
2. Sumber Jaya 1 Orang Unsur Non PNS Kecamatan;
3. Kebun Tebu 1 Orang Unsur Non PNS Kecamatan;
4. Way Tenong 1 Orang Unsur Non PNS Kecamatan;
5. Suoh 1 Orang Unsur Non PNS Kecamatan.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah dengan uraian tugas sebagai berikut:
a. Tenaga teknis
    1. Tenaga Teknis Aplikasi Melakukan Upaya untuk memperkuat system Aplikasi, Memperbaiki Jaringan TPID dan mengaplud data terkait Kegiatan Tim Pengendali Inflasi Daerah;dan
    2. Pengolah Data Kecamatan menyampaikan Informasi Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok penting ke Sekretariat TPID kabupaten paling lambat hari jumat setiap minggu secara kontinyu;

b. Operator komputer
   1. Operator Komputer Melakukan Penginputan Data Harga Kebutuhan Pokok penting serta jasa setiap minggu secara rutin setelah diperoleh data dari pengolah data kecamatan, dengan memperhatikan kebijakan pengendalian Inflasi Nasional dan Pengendalian Inflasi pada tingkat Provinsi dan Kabupaten;
   2. Pengolah Data Kecamatan Melakukan pengumpulan data dan Informasi Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok penting serta jasa pada tingkat Kecamatan;dan
   3. Melakukan Koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Bagian Perekonomian Setdakab. Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.